SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

PENGAMANAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dari terjadinya bencana, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu oleh institusi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pengamanan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Di Wilayah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

14. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000, tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

15. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000, tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGAMANAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
14. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran dilakukan sebelum terjadinya Kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana dan prasarana serta tatalaksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan den persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaran pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
18. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tatalaksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, kewenangan - kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
19. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas;
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
21. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang mink daerah dalam bentuk fisik, administartif dan tindakan upaya hukum.

BAB II

PENJAGAAN TEMPAT PENTING

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

Penjagaan terhadap tempat-tempat penting yang perlu dilakukan, terdiri dari :

a. Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD.
b. Sekitar ruang kerja pejabat pemerintah daerah.
c. Lokasi kunjungan kerja pejabat pemerintah daerah.
d. Gedung dan aset penting.

e. Upacara dan acara penting.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

(1) Penjagaan terhadap tempat-tempat penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Pelaksanaan penjagaan terhadap tempat-tempat penting sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui tahapan persiapan dan koordinasi dengan institusi terkait, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005.

(3) Pada saat pelaksanaan penjagaan terhadap tempat-tempat penting sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005.

BAB III

PIKET

Bagian Pertama

Obyek

Paragraf 1

Pimpinan Daerah

Pasal 4

Piket pada Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pimpinan Daerah, terdiri atas :

a. Gedung Kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

b. Gedung Kantor DPRD.

c. Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

d. Rumah Dinas Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

SKPD

Pasal 5

(1) Piket pada Gedung Kantor SKPD, terdiri atas gedung dan bangunan kantor SKPD.

(2) Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aset pemerintah daerah Iainnya, yang merupakan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Petugas dan Waktu

Paragraf 1

Petugas

Pasal 6

(1) Petugas piket sebagaimana dimaksud pada 4, adalah aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Petugas piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, adalah PNS / pegawai pada SKPD yang bersangkutan;

(3) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap piket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Paragraf 2

Waktu

Pasal 7

(1) Waktu piket dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

(2) Pengaturan jadwal piket sebagaimana Pasal 4, diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Pengaturan jadwal piket sebagaimana Pasal 5, diatur oleh Kepala SKPD.

(4) Pengaturan terhadap jadwal piket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mengatur secara bergiliran dengan menunjuk koordinator piket.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Pelaksanaan piket dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta memantau situasi dan kondisi sarana dan prasarana pemerintahan daerah.

(2) Petugas piket menyampaikan laporan hasil pelaksanaan piket pada koordinator piket.

BAB IV

BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Pertama

Obyek

Pasal 9

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi bangunan gedung, bangunan bukan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya;

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 10

Dalam rangka pencegahan terhadap tejadinya bencana dan bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan gedung pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung wajib menyediakan :

a. Sarana penyelamatan jiwa.

b. Akses pemadam kebakaran.

c. Sistem proteksi kebakaran.

d. Manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 1

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 11

(1) Sarana penyelamatan jiwa, terdiri dari :

a. Sarana jalan ke luar.

b. Pencahayaan darurat tanda jalan ke luar.

c. Petunjuk arah jalan ke luar.

d. Komunikasi darurat.

e. Pengendali asap.

f. Tempat berhimpun sementara.

g. Tempat evakuasi.

(2) Sarana jalan keluar, terdiri atas :

a. Tangga kebakaran.

b. Ramp.

c. Koridor.

d. Pintu.

e. Jalan/pintu penghubung.

f. Balkon.

g. Saf pemadam kebakaran.

h. Jalur lintas menuju jalan ke luar.

(3) Sarana penyelamatan jiwa harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(4) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana harus didasarkan pada luas lantai, potensi bahaya kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.

(5) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 12

(1) Akses pemadam kebakaran, terdiri dari :

a. Akses mencapai bangunan.

b. Akses masuk ke dalam bangunan.

c. Area operasional.

(2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Akses ke lokasi bangunan.

b. Jalan masuk dalam lingkungan bangunan.

(3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar.

b. Pintu masuk melalui bukaan dinding luar.

c. Pintu masuk ke ruang bawah tanah.

(4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.

b. Perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

Paragraf 3

Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 13

(1) Sistem Proteksi kebakaran terdiri dari :
 a. Proteksi pasif.
 b. Proteksi aktif.
(2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 a. Bahan bangunan.
 b. Konstruksi bangunan.
 c. Kompartemenisasi dan pemisahan.
 d. Perlindungan pada bukaan.
(3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 a. Alat pemadam api ringan;
 b. Sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 c. Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 d. Sistem springkler otomatis;
 e. Sistem pengendali asap;
 f. Lift kebakaran;
 g. Pencahayaan darurat;
 h. Penunjuk arah darurat;
 i. Sistem pasokan daya listrik darurat;
 j. Pusat pengendali kebakaran;
 k. Instalasi pemadam khusus.

Paragraf 4

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 14

Bangunan dan Gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran atau jumlah penghuni paling rendah 50 (lima puluh) orang wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Kebakaran

Pasal 15

Proses dan tata cara penanggulangan dan pemadaman kebakaran, dilakukan oleh aparat pemadam kebakaran, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 September 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003